

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Wiryo Prodjodikoro menerangkan perkawinan merupakan syarat tertentu yang dipenuhi antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama. Sementara itu, Subekti menyatakan bahwa perkawinan itu ikatan sah dalam jangka panjang antara seorang pria dengan seorang perempuan. Dalam *fiqh* Arab, pernikahan disebut dengan nikah dan *zawaj*. Bahasa Arab dari nikah dituliskan dengan *na-ka-ha* dan *zawaj* dituliskan dengan *za-wa-ja* yang mempunyai arti sama yaitu kawin.³⁰ Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat bahwa kata nikah adalah akad dalam arti yang sesungguhnya dan berarti hubungan kelamin dalam arti yang tidak sesungguhnya. Selanjutnya pendapat ulama Hanafiah mengatakan bahwa nikah adalah untuk hubungan kelamin secara hakiki. Di sisi yang lain, ulama Hanabilah memiliki pendapat bahwa kata nikah bagi dua kemungkinan tersebut merupakan makna yang sesungguhnya. Menurut para fuqaha nikah diartikan sebagai akad nikah yang telah ditetapkan oleh *syara'*.³¹

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2006), 35.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2016), 24.

Dalam UU RI No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin suami istri seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga dengan tujuan bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan. Menurut hukum Islam nikah memiliki arti akad. Di dalam istilah Indonesia disebut dengan perkawinan. Selanjutnya, KHI menjelaskan perkawinan adalah pernikahan, merupakan akad yang kuat sebagai bentuk pelaksanaan ibadah dan taat kepada perintah Allah.³² Jadi, perkawinan adalah akad yang di dalamnya mengandung perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Dasar hukum nikah tertuang dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surat Ad-Dzariat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”³³

b. Surat Al Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³⁴

³² Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, Vol. 5, No. 1, 2017, 75.

³³ Qur'an Kemenag 2019, Surah *Ad Dzariyat* ayat 49.

³⁴ *Ibid.*, Surah *Al Hujurat* ayat 13.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi dalam hukum Islam dan UU RI No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan mengenai tujuan perkawinan. Dalam surah ar-Rum ayat 21 menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kenyamanan, menumbuhkan rasa cinta, dan kasih sayang.

Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan menerangkan bahwa tujuan perkawinan itu membangun rumah tangga yang abadi dan damai. Dalam mewujudkan tujuan perkawinan pasangan suami istri harus saling menolong dan saling menyempurnakan agar pribadi masing-masing dapat berkembang sehingga tercapai kebahagiaan baik jasmani maupun rohani. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka beberapa tujuan perkawinan yang utama: (a) Untuk memelihara hidup yang tentram; (b) Menjadikan sah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan; (c) Untuk memelihara keturunan sah sesuai syariat; (d) Memelihara fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.

3. Hukum Nikah

Hukum melangsungkan perkawinan pada dasarnya adalah Sunnah. Golongan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum nikah ada 2 (dua), yakni: (a) *sunnah* teruntuk orang yang telah mampu melaksanakan perkawinan; (b) makruh bagi seseorang yang belum mampu melaksanakan perkawinan. Selanjutnya, pendapat ulama Hanafiah hukum nikah menjadi (a) wajib untuk seseorang yang sudah mampu melaksanakan perkawinan dan dikhawatirkan akan berzina jika

tidak segera menikah dan (b) Makruh berlaku bagi seseorang yang sudah mampu melangsungkan perkawinan tetapi takut akan melakukan kecurangan dalam perkawinan tersebut.

Ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan dasar hukum dari perkawinan, tetapi pendapat yang paling kuat tentang dasar hukum perkawinan adalah ibadah atau boleh. Walaupun pernikahan dianjurkan, akan tetapi hukumnya bisa berubah sesuai dengan keadaan tertentu, seperti:

a. Wajib

Berlaku bagi seseorang yang sudah mampu untuk menikah sementara itu, hawa nafsunya sudah mendesak, jika tidak segera dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam dosa yaitu zina.³⁵ Mampu yang dimaksud adalah rukun dan syaratnya dapat terpenuhi serta mampu biaya mahar dan nafkah.³⁶

b. Haram

Berlaku bagi seseorang yang secara menyeluruh tidak mampu untuk melakukan perkawinan. Seperti tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, selain itu tidak mampu dalam segi ekonomi, tidak mempunyai kemampuan dari segi biologis, dan lain hal terutama yang dapat membuat tujuan dari perkawinan tidak bisa tercapai.

³⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, 189.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, cet. 5, 2017), 44.

c. Makruh

Berlaku bagi seseorang yang syahwatnya lemah tetapi ia masih belum mampu untuk menafkahi istrinya kelak.

d. Sunnah

Bagi seseorang yang telah mampu secara fisik maupun finansial, maka perkawinan bagi dirinya adalah Sunnah, jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapat dosa juga tidak mendapat pahala.

e. Mubah

Berlaku untuk seseorang yang tidak adanya alasan yang mendesak yang menyegerakan untuk melangsungkan perkawinan.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut hukum Islam rukun dan syarat merupakan hal penting yang harus terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Rukun adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Adapun rukun perkawinan yaitu: (a) calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita; (b) wali dari mempelai wanita; (c) adanya dua orang saksi; (d) akad Nikah.

Sementara itu, sesuatu yang wajib ada dalam sebuah perkawinan merupakan syarat perkawinan, jika salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Syarat sah perkawinan yaitu:

- a. Bagi mempelai pria, yakni beragama Islam, bukan *mahram* dari calon mempelai wanita; menikah bukan karena paksaan; jelas orangnya; tidak sedang melaksanakan ihram haji

- b. Bagi mempelai wanita yakni beragama Islam, tidak menghalangi hukum seperti tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak dalam masa iddah, merdeka.
- c. Bagi wali nikah harus memenuhi syarat, yakni laki-laki, muslim, baligh, berakal, tidak dalam paksaan, adil, tidak sedang melaksanakan *ihram* haji.
- d. Bagi saksi laki-laki: baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dalam paksaan; tidak sedang melaksanakan *ihram*; memahami ijab qabul.
- e. Syarat ijab qabul menurut KHI, yaitu: (1) ijab qabul yang diucapkan wali dan calon pengantin pria harus secara tegas beruntun serta tidak berjarak waktu; (2) wali nikah bersangkutan melaksanakan sendiri tidak diwakilkan orang lain, calon mempelai pria berhak mengucapkan qabul secara pribadi; (3) pria lain dapat mewakilkan qabul nikah dalam kondisi tertentu, dengan syarat diberi kuasa yang tegas oleh mempelai pria secara tertulis bahwa wakil tersebut atas akad nikah bagi mempelai pria; (4) jika mempelai wanita atau walinya keberatan jika ucapan qabul nikah diwakilkan, maka tidak boleh melaksanakan akad nikah.

5. Macam-Macam Pernikahan yang Dilarang

a. Nikah *Mut'ah*

Kata *mata'a* berarti bersenang-senang dan merupakan asal dari kata *mut'ah*.³⁷ Nikah semacam ini biasa dikenal dengan istilah kawin kontrak. Perkawinan ini dilakukan hanya dengan waktu tertentu dan tidak menggunakan wali maupun saksi. Tidak adanya syarat tertentu di dalam nikah *mut'ah*.

b. Nikah *Tahlil*

Menurut etimologi, *tahlil* ialah menghalalkan sesuatu yang dihukumi haram. Jika dihubungkan dalam pernikahan berarti tindakan yang menjadikan seseorang yang mulanya haram untuk melaksanakan pernikahan menjadi halal untuk melaksanakan pernikahan. Sementara itu, *muhallil* secara harfiah adalah “orang yang menghalalkan”.³⁸

Dengan demikian, nikah *tahlil* adalah pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah dijatuhi talak *ba'in kubra* dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat kembali menikah lagi dengan mantan suami setelah digauli dan diceraikan oleh *muhallil* tersebut.

³⁷ Muhammad Roy P, “Nikah Mut'ah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial: Studi Kasus Nikah Mut'ah di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur”, *Jurnal An Nur*, Vol. VI, No. 2, 2014, 153.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2006), 104.

c. Nikah Syighar

Syighar berasal dari bahasa Arab yang artinya mengangkat kaki. Nikah *syighar* merupakan nikah dengan tukar menukar anak perempuan tanpa adanya mahar.³⁹ Sebagai contohnya, di mana ada seorang ayah yang menikahkan putrinya dengan seorang pria tanpa ada mahar. Tetapi sebagai balasan pria itu juga harus menyerahkan putrinya untuk dinikahkan dengan si ayah tadi.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian dan Hukumnya

Secara bahasa, talak artinya melepas tali dan membebaskan.⁴⁰ Sementara itu, menurut etimologi artinya membuka ikatan. Selanjutnya, menurut hukum Islam talak berarti putusnya ikatan sah tali perkawinan dari pihak suami dengan diucapkannya kata tertentu. Talak memang bukan tindakan yang dilarang, tetapi talak merupakan jalan keluar terakhir ketika hubungan perkawinan tersebut tidak ditemukan penyelesaiannya. Jika tidak ada keadaan darurat yang mendesak talak hukumnya *makruh*, karena talak dianggap *kufur* terhadap nikmat Allah. Dalam Islam perceraian dibenarkan dengan 2 (dua) faktor, yaitu:

- a. Karena salah satu pihak meninggal dunia
- b. Perceraian karena adanya: (1) ditalak oleh suaminya; (2) *khulu'* yaitu perceraian yang diminta oleh istri dengan adanya pembayaran ganti rugi; (3) *fasakh*, perceraian dengan

³⁹ Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh Telaah Konsep Al-Nadb & Al-Karahah dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, cet. 1, 2004), 266.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, cet. 5, 2017), 255.

keputusan hakim pengadilan karena pada perkawinan tersebut dianggap tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. (4) *syiqaq* yang artinya pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami isteri yang bisa disebabkan karena *nusyuz*; (5) pelanggaran *taklik* talak, yakni janji yang sudah diucapkan setelah akad nikah dilanggar.

2. Macam-Macam Talak

Terbagi menjadi 2 (dua) macam, dipandang dari boleh tidaknya suami kembali rujuk dengan istri, yakni:⁴¹

a. Talak *Raj'i*

Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai talak satu ataupun talak dua. Bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i*, ia masih berhak rujuk lagi kepada istrinya, selama istrinya masih dalam masa *iddah* dengan syarat sudah mencampuri istrinya tersebut.

b. Talak *Ba'in*

Kata *ba'in* berarti nyata, jelas, pisah, atau jatuh. Bagi suami yang menjatuhkan talak *ba'in*, ia tidak berhak rujuk kembali dengan istrinya. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam yaitu

1) Talak *ba'in sugra*

Menurut Pasal 119 KHI, ketika talak ini dijatuhkan maka tidak bisa rujuk tetapi diperbolehkan untuk melaksanakan

⁴¹ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III, No. 2, 2018, 709.

akad nikah yang baru dengan mantan suaminya walaupun masih dalam masa *iddah*.

2) Talak *ba'in kubra*

Menurut Pasal 120 KHI, ketika talak ini dijatuhkan maka tidak bisa rujuk dan tidak diperbolehkan untuk akad kembali. Perkawinan tersebut bisa kembali dengan syarat mantan istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu lalu dilakukan perceraian *ba'da dukhul* serta sudah selesai masa *iddah*.

C. Perjanjian

Menurut W.J.S Poerwadaminta, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Pemahaman masyarakat mengenai dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, artinya masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada waktu perkawinan itu dianggap *tabu* (pantang atau larangan).⁴²

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁴³ Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat

⁴² Yulies Tiena Masriani, "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 129. (Dikutip dari W.J.S. Poerwadaminta, 2003: 470)

⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.⁴⁴

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU RI No. 1 Tahun 1974:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam Pasal 45 KHI Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak; dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang merupakan bagian dalam hukum perkawinan adalah merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak dapat terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar tersebut hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai kerohanian

⁴⁴ Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)", *Jurnal El-Faqih*, Volume 5, No.2, 2019. 118

dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.⁴⁵

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh Sunnah adalah:⁴⁶

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati. Maksudnya, bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syara, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
2. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak (suami dan istri) harus berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak karena sesungguhnya pemaksaan menafikan kemauan.
3. Harus jelas dan mudah dipahami. Maksudnya, apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas mengenai isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah-pahaman diantara para pihak terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

⁴⁵ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

⁴⁶ Abdul Rokhim, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian", *Jurnal MMH*, jilid 14, Nomor 1, 2012, 60.

D. Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin “*socius*” yang berarti teman atau kawan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Sementara itu, di dalam bahasa Inggris, kata “sosiologi” adalah *sociola* yang memiliki arti hidup bersama. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat.⁴⁷ Selanjutnya August Comte sebagai “Bapak Sosiologi” mengungkapkan sosiologi adalah ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu jika mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji yang didasarkan pada penelitian yang ilmiah. Selanjutnya, definisi sosiologi menurut Max Weber, sosiologi sebagai ilmu yang memusatkan perhatiannya pada pemahaman interpretatif atas tindakan sosial.⁴⁸ Adapun Selo Soemardjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya.⁴⁹ Jadi, definisi sosiologi secara luas merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat sebagai kesatuan dari masyarakat sebagai kesatuan dari kekuatan, hubungan, dan jaringan interaksi. Maka dari itu objek kajian sosiologi adalah masyarakat (*society*) yaitu interaksi antara individu satu dengan individu yang lain serta pola-pola relasi yang terbangun di dalamnya.⁵⁰

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, cet.1, 2007), 9.

⁴⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, cet.1, 2018), 119.

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, cet.1, 2007), 12.

⁵⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, cet.1, 2018), 1-2.

Kata sosiologi hukum tersusun dari 2 (dua) kata yaitu sosiologi dan hukum. Di sini kata hukum secara istilah bukan berarti ilmu hukum, melainkan beberapa wujud dari kaidah sosial atau norma, etika dalam perilaku, aturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya. Hukum tersebut memiliki fungsi untuk mengatur tindakan manusia dalam hidup bermasyarakat, berperilaku untuk diri sendiri maupun orang lain, dan tingkah laku lainnya yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh R. Otje Salam dalam mendeskripsikan sosiologi hukum, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Adapun menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁵¹ Sementara itu, Soetandyo Wigjojosebroto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah studi sosiologis terhadap fenomena-fenomena hukum spesifik yang berhubungan dengan masalah *legal relation* atau hubungan hukum, termasuk proses interaksional dan sosialisasi organisasional, *typikasi*, *abolisasi*, dan konstruksi sosial.⁵² Sosiologi hukum dalam membangun studi kritis tidak hanya melalui studi normatif saja, melainkan untuk mendalami hukum

⁵¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

⁵² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, cet.1, 2018). 3.

secara filosofis mengenai kekuatan hukum di masyarakat.⁵³ Jadi, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum mengenai pola kepribadian masyarakat dalam lingkungan sosial.

Eugen Ehrlich mengemukakan teori sosiologi hukum (*sociology jurisprudence*) adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagiannya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Hukum yang berkembang pada saat ini terletak pada masyarakatnya sendiri, jadi bukan hanya terdapat dalam undang-undang, bukan juga dalam ilmu hukum, dan bukan juga terletak pada putusan hakim saja. Taraf kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga negara merupakan petunjuk atau indikator utama perilaku hukum. Jadi, tingkat kesadaran hukum yang tinggi ataupun rendah bisa terlihat dari tingkat kedisiplinan akan norma dan peraturan hukum yang berjalan dan terwujud dalam tingkah laku manusia.⁵⁴

Kata sosiologi hukum Islam tersusun dari kata sosiologi, hukum, dan Islam. Pada penelitian ini sosiologi hukum Islam objek kajiannya fenomena hukum Islam, tetapi dengan menggunakan kacamata ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum Islam dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris.⁵⁵ Di sisi lain, tujuan sosiologi hukum adalah untuk menyelidiki gejala sosial dalam konteks empiris di

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, cet.1, 2007), 18.

⁵⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, cet.1, 2018), 4.

⁵⁵ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

mana nilai-nilai hukum memengaruhi fenomena yang merupakan fakta sosial dan fakta hukum.⁵⁶

Teori tiga tahap August Comte. Dalam teori tersebut disampaikan bahwa dalam sejarah manusia melalui tiga tahap intelektual. Yang pertama adalah tahap teologis dimana pada tahap ini kepercayaan lebih ditekankan bahwa akar dari segala sesuatu adalah kekuatan-kekuatan supranatural dan tokoh-tokoh agama yang dijadikan sebagai contoh oleh manusia. Yang kedua adalah tahap *metafisik*, pada tahap ini ditandai dengan kepercayaan pada hukum alam yang didapati oleh akal. Yang ketiga tahap *positivistik* ditandai dengan kepercayaan adanya ilmu.

Teori fakta sosial Emile Durkheim. Durkheim menafsirkan bahwa fakta sosial merupakan faktor eksternal yang mengharuskan individu dan kelompok organisasi memiliki pengaruh untuk manusia. Menurut Durkheim fakta sosial dibagi menjadi fakta sosial material dan non material. Tetapi yang dijadikan sebagai titik pusat utama adalah fakta sosial non material yakni merupakan suatu moralitas yang sangat kuat. Dalam buku *The elementary forms of religious life*, menurut Durkheim asal muasal agama adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, bisa disimpulkan bahwa agama dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

⁵⁶ Nurul Qomar, dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 62.